



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN



Jalan Trikora Sowi III Marampa

Manokwari - Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD TK PGRI MAKWAN
NOMOR : NOMOR : 400.3.2/ 1367 /DP/VIII/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari :

- Menimbang : a. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dipandang perlu d
diiberikan surat izin operasional PAUD jalur formal (TK);
c. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) formal (TK)
dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Manokwari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
Nama lembaga pendiri : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Manokwari
Tanggal Pendirian : 1996
Nama Lembaga : TK TK PGRI Makwan
Alamat : Jln Raya Kampung Makwan – Distrik Masni
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
- Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini berlaku mulai tanggal
26 Agustus s/d 26 Agustus 2029 , dengan ketentuan :
1. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur formal (TK)
dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
2. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini tidak dapat dipindah
tangkan.
3. Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur formal (TK) dan dikirim ke
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan - Kabupaten Manokwari;
4. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur formal (TK)
aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi
perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 23 Agustus 2024


MARTINUS BOHOSIBA, S.Pd, M.Si
Kepala TK 1
NIP.19740314200003 1006

